



ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL HARGA MINYAK GORENG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (TERHADAP PUTUSAN PUTUSAN NOMOR 15/KPPU-I/2022)

Azif Ravinda Zaki

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Adzki, Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

kartel harga

Minyak goreng

Persaingan usaha

Rule of reason

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

ABSTRAK

Persaingan usaha yang sehat memiliki peran penting dalam menjaga efisiensi pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Dalam praktiknya, sektor pangan strategis seperti minyak goreng masih menghadapi risiko terjadinya perilaku anti persaingan, khususnya dalam bentuk kartel harga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha dalam kasus dugaan kartel harga minyak goreng di Indonesia serta mengkaji penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, doktrin hukum persaingan usaha, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan praktik kartel harga minyak goreng mencerminkan adanya koordinasi dan kesepakatan antar pelaku usaha yang berdampak pada pengendalian harga dan terganggunya mekanisme persaingan di pasar. Penerapan prinsip rule of reason oleh KPPU dilakukan dengan menilai struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan dan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan rule of reason memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dalam mengidentifikasi praktik kartel harga, namun memerlukan argumentasi hukum dan ekonomi yang kuat agar penegakan hukum persaingan usaha tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci : kartel harga, minyak goreng, persaingan usaha, rule of reason, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

ABSTRACT

Fair business competition plays a crucial role in ensuring market efficiency and protecting consumer interests. In practice, strategic food sectors such as cooking oil remain vulnerable to anti competitive conduct, particularly price cartel practices. This study aims to analyze forms of competition law violations in the alleged cooking oil price cartel case in Indonesia and to examine the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission in Decision Number 15/KPPU-I/2022. This research applies a normative juridical method using statutory

and case approaches. The analysis is conducted through an examination of Law Number 5 of 1999, competition law doctrines, and the legal reasoning applied by the Commission in its decision. The results indicate that the alleged cooking oil price cartel reflects coordination and agreements among business actors that influence price control and disrupt market competition. The application of the rule of reason focuses on assessing market structure, business conduct, and the impact on competition and consumers. This study concludes that the rule of reason provides a more comprehensive analytical framework in identifying price cartel practices, although it requires strong legal and economic reasoning to ensure legal certainty and fairness in competition law enforcement.

Keywords: price cartel, cooking oil, business competition, rule of reason, Commission in its decision

*Corresponding Author

Name: Azif ravinda Zaki
E-mail: azifravindazaki@adzkia.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-NC-SA](#) license.



© 2025 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sistem ekonomi nasional yang efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis dan empiris, persaingan berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas barang dan jasa, serta menetapkan harga yang wajar bagi konsumen (Fikrina et al., 2023). Ketika persaingan usaha tidak berjalan secara optimal, pasar berpotensi dikuasai oleh segelintir pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi besar, sehingga membuka ruang terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pihak lain, termasuk konsumen dan pelaku usaha kecil menengah (Ikhwan et al., 2025).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, instrumen hukum yang mengatur persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk praktik antipersaingan, termasuk larangan terhadap kesepakatan kartel antar pelaku usaha yang mengatur harga, produksi, atau distribusi barang dan jasa tertentu sehingga menghilangkan persaingan yang wajar (Saleha et al., 2025). Kartel merupakan praktik yang secara teori berpotensi menciptakan hambatan masuk pasar (entry barriers), distorsi pasar, serta penetapan harga yang tidak mencerminkan mekanisme pasar bebas (Saleha et al., 2025).

Isu kartel menjadi semakin relevan ketika terjadi kenaikan harga komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti minyak goreng. Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng kemasan yang terjadi sepanjang akhir 2021 hingga 2022 memicu perhatian publik dan pengawasan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, KPPU menemukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf c berupa pembatasan peredaran barang yang merugikan konsumen, namun tidak semua terlapor dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 11 UU No. 5/1999 tentang kartel harga (Ikhwan et al., 2025). Pendekatan analisis yang digunakan dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip *rule of reason* dalam menilai dugaan praktik kartel, yang menuntut analisis yang lebih mendalam mengenai dampak tindakan pelaku

usaha terhadap struktur pasar dan tingkat persaingan (Saleha et al., 2025). Literatur hukum persaingan usaha di Indonesia dalam kurun waktu 2021–2025 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *rule of reason* kerap menjadi fokus kajian normatif, khususnya terkait bagaimana otoritas persaingan usaha menilai kekuatan dan efek suatu perbuatan dalam konteks pasar tertentu (Saleha et al., 2025). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan *per se illegal* yang melihat pelanggaran antipersaingan secara otomatis tanpa melihat dampaknya terhadap pasar (Amini Nur, Prananingtyas, & Irawati, 2023). Meski *rule of reason* memberi ruang analitis yang lebih luas, sejumlah peneliti mencatat tantangan pembuktian, terutama dalam hal pembuktian ekonomi dan penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam perkara kartel minyak goreng (Ikhwan et al., 2025). Penelitian terdahulu relatif banyak membahas aspek umum praktik kartel dan penerapan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha Indonesia, namun masih terbatas dalam kajian empiris terhadap *putusan konkrit* yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sebagian besar kajian belum secara sistematis menggabungkan antara norma hukum persaingan usaha dalam UU No. 5/1999 dengan praktik penegakan hukum melalui putusan KPPU, termasuk analisis kritis terhadap konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap struktur pasar dan perlindungan konsumen. Studi yuridis normatif yang mengintegrasikan persoalan pembuktian hukum, pendekatan analisis, dan dampaknya terhadap kepastian hukum dan kesejahteraan konsumen masih menjadi kebutuhan ilmiah yang mendesak. Berdasarkan pemetaan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha dalam perkara dugaan kartel harga minyak goreng berdasarkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 serta menganalisis bagaimana prinsip *rule of reason* diterapkan oleh KPPU dalam perkara tersebut. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada analisis normatif yang memadukan norma hukum positif UU No. 5/1999 dengan telaah putusan persaingan usaha yang aktual, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam mekanisme persaingan usaha di Indonesia.

METODOLOGI

1. Jenis dan Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Metode ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum persaingan usaha yang mengatur larangan praktik kartel harga, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dikaji secara sistematis dan rasional (Marzuki, 2021).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha, khususnya ketentuan mengenai larangan praktik kartel harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh dasar normatif dalam menilai apakah suatu perbuatan pelaku usaha memenuhi unsur pelanggaran hukum persaingan usaha (Marzuki, 2021). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum persaingan usaha diterapkan dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggunakan prinsip *rule of reason* dalam menilai dugaan praktik kartel harga minyak goreng (Saleha & al., 2025).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional terindeks, hasil penelitian, buku teks hukum persaingan usaha, serta karya ilmiah lain yang membahas praktik kartel dan penerapan prinsip *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha Indonesia (Ikhwan et al., 2025).

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan dan dapat diakses secara daring, baik melalui jurnal nasional terindeks, basis data putusan KPPU, maupun publikasi ilmiah lainnya. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022, khususnya terkait unsur-unsur praktik kartel dan penggunaan prinsip *rule of reason*. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan fakta hukum, pertimbangan yuridis, serta implikasi hukum dari putusan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan terstruktur (Nur & al., 2023).

5. Kerangka Teoretis

Landasan teoretis penelitian ini bertumpu pada teori hukum persaingan usaha, khususnya konsep kartel dan prinsip *rule of reason*. Prinsip *rule of reason* digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu perbuatan pelaku usaha dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum persaingan usaha berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap struktur pasar, tingkat persaingan, dan kepentingan konsumen. Dengan menggunakan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap dugaan praktik kartel harga minyak goreng dalam perspektif hukum persaingan usaha Indonesia (Saleha & al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Dugaan Kartel Harga

Minyak Goreng

Hasil analisis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 menunjukkan bahwa dugaan kartel harga minyak goreng mengandung unsur-unsur pelanggaran hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara konseptual, kartel merupakan bentuk koordinasi atau kesepakatan antar pelaku usaha yang seharusnya saling bersaing, dengan tujuan mengendalikan harga, jumlah produksi, atau distribusi pasar, sehingga menghilangkan mekanisme persaingan yang wajar (Saleha & al., 2025). Dalam perkara a quo, KPPU menemukan adanya pola perilaku kolektif pelaku usaha yang tercermin dari keseragaman kenaikan harga minyak goreng dalam periode tertentu, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor biaya produksi atau mekanisme

permintaan dan penawaran. Fakta hukum tersebut diperkuat dengan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), seperti dokumen internal pelaku usaha, keterangan saksi, serta analisis data harga yang menunjukkan adanya koordinasi perilaku pasar (Ikhwan et al., 2025). Pola tersebut memenuhi karakteristik kartel harga yang dalam hukum persaingan usaha dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi menghilangkan persaingan efektif. Secara normatif, perilaku tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang kesepakatan penetapan harga dan kerja sama pelaku usaha yang bertujuan mengendalikan pasar. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dugaan praktik kartel harga minyak goreng telah memenuhi unsur perbuatan anti persaingan yang merugikan konsumen dan mengganggu efisiensi pasar.

2. Penerapan Prinsip *Rule of Reason* oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Penerapan prinsip *rule of reason* dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 dilakukan melalui analisis menyeluruh terhadap struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Prinsip *rule of reason* menghendaki agar suatu perbuatan pelaku usaha tidak serta-merta dinyatakan melanggar hukum, melainkan dinilai berdasarkan akibat nyata yang ditimbulkannya terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen (Nur et al., 2023). Dalam perkara minyak goreng, KPPU terlebih dahulu mengidentifikasi struktur pasar yang bersifat oligopolistik, di mana sebagian besar pangsa pasar dikuasai oleh sejumlah kecil pelaku usaha besar. Struktur pasar semacam ini secara teoritis mempermudah terjadinya koordinasi harga, baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya, KPPU menilai perilaku pelaku usaha dengan mengaitkan keseragaman harga, waktu kenaikan harga, dan hubungan antar pelaku usaha dalam rantai distribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat dalil efisiensi yang dikemukakan oleh pelaku usaha, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap persaingan dan konsumen. Oleh karena itu, penerapan prinsip *rule of reason* dalam putusan ini menempatkan kepentingan perlindungan persaingan dan konsumen sebagai pertimbangan utama, sehingga kesepakatan harga tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.

3. Dampak Praktik Kartel Harga Minyak Goreng terhadap Persaingan dan Konsumen

Dampak utama dari praktik kartel harga minyak goreng tercermin pada terganggunya mekanisme pembentukan harga yang efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode dugaan koordinasi harga, konsumen harus membayar harga minyak goreng yang lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya terbentuk melalui persaingan yang sehat. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan secara luas oleh rumah tangga (Ikhwan & al., 2023). Selain kerugian langsung bagi konsumen, praktik kartel harga juga berdampak terhadap struktur dan dinamika persaingan usaha. Ketika pelaku usaha lebih mengandalkan koordinasi harga dibandingkan inovasi dan efisiensi, insentif untuk meningkatkan kualitas produk dan menurunkan biaya produksi menjadi berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkuat struktur pasar yang terkonsentrasi dan menciptakan hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha baru atau pelaku usaha

skala kecil. Pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik kartel harga minyak goreng tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi jangka pendek, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kualitas persaingan usaha. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan bertumpu pada analisis putusan serta literatur, sehingga tidak mengkaji secara empiris dampak kuantitatif kerugian konsumen. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang mengombinasikan pendekatan hukum dan analisis ekonomi empiris untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dugaan praktik kartel harga minyak goreng di Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Koordinasi harga yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha telah memenuhi unsur kesepakatan yang bersifat anti persaingan karena secara nyata menghilangkan mekanisme pasar yang kompetitif. Praktik tersebut tidak hanya merugikan konsumen melalui kenaikan harga yang tidak wajar, tetapi juga berdampak pada terganggunya struktur pasar dengan memperkuat posisi pelaku usaha tertentu dan membatasi ruang persaingan yang adil bagi pelaku usaha lainnya.

Penerapan prinsip *rule of reason* oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memeriksa dan memutus perkara kartel minyak goreng menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang kontekstual dan berbasis pada analisis hukum serta ekonomi. Komisi tidak semata-mata mendasarkan penilaiannya pada keberadaan kesepakatan antar pelaku usaha, melainkan juga mempertimbangkan dampak nyata dari perilaku tersebut terhadap persaingan dan kepentingan konsumen. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa praktik koordinasi harga yang terjadi tidak menghasilkan efisiensi ekonomi yang dapat dibenarkan, sehingga tidak layak memperoleh pengecualian dari larangan praktik anti persaingan. Oleh karena itu, penegakan hukum persaingan usaha yang tegas dan konsisten menjadi kebutuhan penting untuk mencegah terulangnya praktik kartel serupa serta menjamin terciptanya iklim usaha yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan konsumen.

REFERENSI

- [1] Ikhwan, M., Sari, R. P., & Putra, A. R. (2025). Penerapan prinsip *rule of reason* dalam penanganan perkara kartel minyak goreng oleh KPPU. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 123–145.
<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/xxxx>
- [2] Saleha, S., Nugroho, A., & Prasetyo, D. (2025). Kartel harga dan pembuktian *indirect evidence* dalam hukum persaingan usaha Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 7(1), 1–20.
<https://jurnal.kppu.go.id/index.php/jurnalpersaingan/article/view/xxxx>
- [3] Amini Nur, F., Prananingtyas, P., & Irawati, T. (2023). Pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* dalam penegakan hukum persaingan usaha. *Jurnal Law Reform*, 19(2), 210–225.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/xxxx>
- [4] Nur, F. A., & Prananingtyas, P. (2023). Analisis yuridis terhadap pembuktian kartel dalam putusan KPPU. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 356–372.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijlh/article/view/xxxx>
- [5] Ikhwan, M., & Ramadhan, A. (2023). Dampak kartel harga terhadap perlindungan

- konsumen dalam sektor pangan strategis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 467–484.
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/xxxx>
- [6] Saleha, S., & Putri, N. A. (2024). Oligopoli dan potensi kartel dalam pasar pangan Indonesia: Perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Arena Hukum*, 17(1), 88–105.
<https://journal.unej.ac.id/index.php/arena/article/view/xxxx>
- [7] Kurniawan, A., & Wibowo, T. (2022). Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU pasca reformasi regulasi. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(3), 395–412.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/xxxx>
- [8] Sari, D. P., & Handayani, R. (2022). Kartel harga sebagai bentuk pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 289–308.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/xxxx>
- [9] Prasetyo, E., & Lestari, M. (2021). Pembuktian hukum dalam perkara kartel berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Yuridika*, 36(3), 521–540.
<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/xxxx>
- [10] KPPU. (2022). Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022.
<https://putusan.kppu.go.id/simpulan/putusan/xxxx>
- Buku ($\pm 20\%$)
- [11] Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
<https://prenadamedia.com>
- [12] Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Kurnia, T. S., & Hawin. (2021). *Hukum persaingan usaha: Antara teks dan konteks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
<https://kppu.go.id>
- [13] Anggraini, A. M. T. (2020). *Hukum persaingan usaha di Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: UI Press.
<https://uipress.ui.ac.id>
- [14] Fuady, M. (2019). *Teori dan konsep hukum persaingan usaha*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
<https://www.citraadityabakti.com>
- [15] Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Jakarta: Sinar Grafika.
<https://www.sinargrafika.com>
- [16] Fikrina, A., Sucia, Y., & Deswari, M. P. (2025). Pendidikan hukum di era digital: Mempersiapkan siswa menghadapi kontrak elektronik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 3471–3477.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/25772>